

**KONSEP TOLERANSI ANTARUMAT BERAGAMA DALAM SURAH *AL-KÂFIRÛN*  
MENURUT AHMAD MUSTHAFA AL-MARAGHI DAN IMPLEMENTASINYA  
DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM**

**THE CONCEPT OF INTER-RELIGIOUS TOLERANCE IN SURAH *AL-KÂFIRÛN*  
ACCORDING TO AHMAD MUSTHAFA AL-MARAGHI AND ITS IMPLEMENTATION  
IN BRUNEI DARUSSALAM**

**Nur 'Azizah**

Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Isy Karima Karanganyar,  
Jawa Tengah, Indonesia  
Email: abi.azizah.ao@gmail.com

**ABSTRACT**

Islam pays great attention to inter-religious tolerance. In the Quran, there are many verses that discuss about tolerance between religions, but here, will be discuss only the six verses of surah *al-Kâfirûn*, because the content of surah *al-Kâfirûn* is a social capital and the sensitivity of the Quran to multi-religious social life and Islam which is very tolerant of different religions. This research is a library research, where the researcher will describe the interpretation of each verse in surah *al-Kâfirûn* and then analyzed to obtain conclusions about the concept of inter-religious tolerance in surah *al-Kâfirûn* according to Ahmad Musthafa al-Maraghi and its implementation in Brunei Darussalam. While implementaion research in Brunei Darussalm uses library research. The data is obtained from the Brunei Darussalam law book, government websites, and books related to Brunei Darussalam.

The results of the analysis of the concept of tolerance between religions in surah *al-Kâfirûn* according to Ahmad Musthafa al-Maraghi in the book *Tafsîr al-Marâghî* revealed that Islam recognizes the existence of other religions and allow its people to interact with non-muslim but forbids compromise in the field of faith and worship because Islam explicitly rejects polytheism, worship or laws found in other religions. Related to the implementation of Ahmad Musthafa al-Maraghi's interpretation in surah *al-Kâfirûn* in Brunei Darussalam is the same, as in similar, where non-muslim there are free to practice their religion and be treated well, as long as they follow the law there.

**Keywords:** Concept Of Inter-Religious Tolerance, Surah *al-Kâfirûn*, Ahmad Musthafa al-Maraghi, Brunei Darussalam.

**ABSTRAK**

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap toleransi antarumat beragama. Pada al-Quran terdapat banyak ayat yang membahas tentang toleransi antarumat beragama,

tetapi di sini hanya akan di bahas enam ayat dalam surah *al-Kâfirûn*, karena isi kandungan surah *al-Kâfirûn* merupakan modal sosial dan kepekaan al-Quran terhadap kehidupan sosial yang *multi religious*, dan agama Islam yang sangat toleran terhadap agama yang berbeda. Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (*library research*), dimana peneliti akan memaparkan penafsiran dari setiap ayat dalam surah *al-Kâfirûn* dan kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan tentang konsep toleransi antarumat beragama dalam surah *al-Kâfirûn* menurut Ahmad Musthafa al-Maraghi dan implementasinya di Negara Brunei Darussalam. Manakala penelitian implementasi di Negara Brunei Darussalam menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Data-data diperoleh dari buku undang-undang Negara Brunei Darussalam, situs-situs *government*, dan buku-buku yang berkaitan dengan Negara Brunei Darussalam.

Hasil analisa konsep toleransi antarumat beragama dalam surah *al-Kâfirûn* menurut Ahmad Musthafa al-Maraghi dalam kitab *Tafsîr al-Marâghî* mengungkapkan bahwa agama Islam mengakui adanya agama lain dan membenarkan umatnya untuk berinteraksi dengan non-muslim akan tetapi melarang untuk berkompromi dalam bidang akidah dan ibadah karena Islam secara tegas menolak kemusyrikan, peribadatan, atau hukum yang terdapat dalam agama lain. Terkait implementasi penafsiran Ahmad Musthafa al-Maraghi dalam surah *al-Kâfirûn* di Negara Brunei Darussalam adalah sejalan, dimana orang-orang non-muslim disana bebas mempraktikkan agama yang dianutnya dan diperlakukan dengan baik, asalkan mereka mengikuti undang-undang hukum di sana.

**Kata Kunci:** Konsep Toleransi Antarumat Beragama, Surah *al-Kâfirûn*, Ahmad Musthafa al-Maraghi, Negara Brunei Darussalam.

## 1. PENDAHULUAN

Toleransi merupakan bagian dari visi teologi atau aqidah. Kerangka sistem teologi Islam sejatinya harus dikaji secara mendalam dan diaplikasikan dalam kehidupan beragama. Ia adalah suatu keniscayaan sosial bagi seluruh umat beragama dan merupakan jalan bagi terciptanya kerukunan antarumat beragama.<sup>146</sup> Toleransi merupakan masalah yang aktual sepanjang masa, terlebih lagi toleransi beragama, Islam memberikan perhatian yang tinggi terhadap perlunya toleransi beragama sejak awal perkembangan Islam, baik tersurat dalam al-Quran atau tersirat dalam berbagai perilaku Nabi.<sup>147</sup>

Setiap negara pasti mempunyai masalah ini, tidak terlepas juga Negara Brunei Darussalam. Walaupun Negara Brunei Darussalam adalah negara Islam yang kecil, penganut-penganut agama lain juga tinggal dan hidup di negara ini. Tidak bisa dimungkiri bahwa dalam menjalani kehidupan sosial yang mejemuk ini akan ada gesekan-gesekan yang terjadi antarindividu maupun kelompok masyarakat, khususnya yang berkaitan dalam bidang agama. Sikap toleransi sungguh sangat dibutuhkan dalam rangka untuk menjaga keutuhan dan peraturan dalam masyarakat yang majemuk, sehingga gesekan-gesekan yang mungkin dapat menimbulkan konflik antar masyarakat maupun individu dapat dihindari. Bersikap toleran adalah dengan cara saling menghormati dan menghargai atau bersifat menenggang. Selain itu, masyarakat juga dituntut untuk saling menjaga hak dan

146. Alifah Ritajuddiroyah, 2016, "Menemukan Toleransi dalam Tafsir fi Zhilal al-Quran", Lajnah Penashihan Mushaf al-Quran, Suhuf, vol. 9, nomor 1, Juni, hlm. 107.

147. *Ibid.*

kewajiban di antara mereka yang satu dengan yang lainnya. Namun bila kemajemukan itu tidak disikapi dengan berlandaskan nilai-nilai sosial dan tatanan agama, maka akan menimbulkan mencuatnya konflik sosial dalam masyarakat tersebut.

Umat muslim menjadi umat yang pertama kali disalahkan ketika muncul kondisi yang kurang nyaman. Islam adalah agama satu-satunya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan dan agama yang mempunyai sikap toleransi terhadap pemeluk agama lain. Karena itulah, ketika berbicara tentang kerukunan umat, toleransi beragama, atau interaksi sosial, maka umat Islamlah yang harus lebih dulu tampil ke depan. Di lihat dari sejarah, terbukti bahwa Islam adalah agama yang terbukti menjunjung tinggi toleransi atau interaksi sosial keagamaan antaraumat beragama terhadap orang-orang non-muslim. Ada beberapa ayat dalam al-Quran yang membahas tentang toleransi, dan surah al-Kâfirûn adalah satu-satunya surah yang dari ayat pertama sampai yang terakhir yaitu ayat ke-enam membahas toleransi.

Surah *al-Kâfirûn* ini merupakan modal sosial dan kepekaan al-Quran terhadap kehidupan sosial yang multi religious, dan agama Islam yang sangat toleran terhadap agama yang berbeda. Sebab, secara garis besar isi kandungan surah *al-Kâfirûn* ingin membuktikan bahwa nilai-nilai Islam tentang harmonisasi antaraumat beragama bersifat universal.

Selain itu, penulis memilih menggunakan kitab *Tafsîr al-Marâghî* karya Ahmad Musthafa al-Maraghi karena Kitab *Tafsîr al-Marâghî* adalah salah satu kitab tafsir kontemporer yang masyhur sebagai kitab tafsir yang memiliki corak penafsiran *al-Adabi al-Ijtima'i* dan memiliki bahasa yang sangat mudah untuk dipahami dalam artian tidak berbelit-belit yang

mana ini sangat cocok dengan kondisi umat dan pemikiran modern.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

Penulis dalam menghindari pengulangan dalam sebuah karya ilmiah maka dilakukan pra-penelitian terhadap obyek penelitian. Penulis menemukan beberapa skripsi terdahulu yang membahas tentang toleransi antarumat beragama diantaranya:

- a. Skripsi yang ditulis oleh Yulia Halimatus Zahroh, mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2019, dalam skripsinya yang berjudul, “Toleransi Antarumat Beragama (Kajian Tematik Surah al-Kâfirûn dalam Tafsir Ribat al-Quran karya Abuya Misbah Sadat)”.<sup>148</sup>
- b. Skripsi yang ditulis oleh Muhalli Fikri, mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram tahun 2019, dalam skripsinya yang berjudul, “Konsep Toleransi Beragama dalam *al-Kâfirûn* (Studi Komparatif Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Misbah)”.<sup>149</sup>
- c. Skripsi yang ditulis oleh Nur Kholis, mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2016, dalam skripsinya yang berjudul, “Penafsiran Sayyid Quthub Terhadap Surah *al-Kâfirûn* dalam Fi Dzilalil al-Quran”.<sup>150</sup>

148 Yulia Halimatus Zahroh, 2019, “Toleransi Antarumat Beragama (Kajian Tematik Surah al-Kâfirûn dalam Tafsir Ribat al-Quran Karya abuya Misbah Sadat)”, Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel.

149 Muhalli Fikri, 2019, “Konsep Toleransi Beragama dalam *al-Kâfirûn* (Studi Komparatif Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Misbah)”, Skripsi, (Mataram: UIN Mataram).

150 Nur Kholis, 2016, “Penafsiran Sayyid Quthub Terhadap Surah *Al-Kâfirûn* dalam *Fi Dzilalil al-quran*”, Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo).

Beberapa penelitian di atas, belum ada didapatkan kajian tentang konsep toleransi antarumat beragama dalam surah *al-Kâfirûn* menurut *Tafsîr al-Marâghî* karya Ahmad Musthafa al-Maraghi, yang mana belum ada penelitian yang menggunakan kitab tafsir ini dalam kajian tersebut. Selain itu, peneliti tidak akan menjelaskan implementasinya di Indonesia melainkan di Negara Brunei Darussalam.

### 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini bersifat penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang terfokus pada pengumpulan data dalam bentuk dokumentasi, sehingga data yang diperoleh adalah dari kajian teks atau buku-buku yang relevan dengan pokok masalah di atas.<sup>151</sup>

Penulis dalam penelitian ini menggunakan kitab *Tafsîr al-Marâghî* karya Ahmad Musthafa al-Maraghi sebagai sumber data primer. Sedangkan sumber data sekunder berupa kitab tafsir lainnya seperti Tafsir Ijmali karya Prof. Dr. H. Muhibbin Noor, Tafsir Juz Amma karya Muhammad Abduh, Tafsir al-Azhar karya Buya Hamka, dan Tafsir al-Quranul Majid karya Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. Selain itu, penulis juga mengambil literatur dari buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan artikel yang relevan dengan konsep toleransi antarumat beragama dalam surah *al-Kâfirûn* menurut Ahmad Musthafa al-Maraghi.

Sedangkan untuk implementasinya di Negara Brunei Darussalam, peneliti merujuk kepada buku perlembagaan Negara Brunei Darussalam sebagai sumber data primer. Sedangkan sumber data sekunder mengambil dari undang-undang Brunei Darussalam, situs-

situs government, berita-berita, dan buku-buku yang berkaitan dengan Negara Brunei Darussalam.

Mengingat jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (Library Research), maka teknik yang digunakan adalah dokumentasi.

Teknik analisa data yang digunakan yaitu Tematik Surat dengan menggunakan salah satu metode yang disebutkan oleh Musthofa Muslim dalam kitabnya, *Mabâhith fî al-Tafsîr al-Maudhû'î*, yaitu pembahasan tafsir maudhû'î dalam satu surah.<sup>152</sup> Sedangkan teknik analisis data untuk implementasi di Negara Brunei Darussalam ditempuh dengan cara menganalisis data-data yang berkaitan tentang Negara Brunei Darussalam yang terekam di buku undang-undang Brunei Darussalam, situs-situs government, berita-berita, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan Negara Brunei Darussalam. Kemudian menarik kesimpulan dari data-data tersebut sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

### 4. PEMBAHASAN

#### 4.1 Toleransi

Kata toleransi berasal dari bahasa Latin *tolerantia* yang berarti bertahan atau memikul.<sup>153</sup> Toleransi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai sifat atau sikap menenggang, menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Pendek kata toleransi setara dengan sikap positif, dan menghargai orang lain dalam

151 Sutrisno Hadi, 1995, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset), jld. 1, hlm. 9

152 Musthofa Muslim, 2000, *Mabâhith fî a-Tafsîr al-Maudhû'î*, (Dimashq: Darul Qolam) hlm. 28-29.

153 Hornby AS, 1995, *Oxford Advance Learner's Dictionary* (Oxford: University Printing House), hlm. 67.

rangka menggunakan kebebasan asasi sebagai manusia.<sup>154</sup>

Toleransi dalam bahasa Inggris, berasal dari kata “*tolerate*” yang memiliki arti “*allow somebody to do something that you disagree with or dislike*”, memperkenankan seseorang untuk melakukan sesuatu yang kamu tidak setuju atau kamu tidak setuju.<sup>155</sup> Dalam bahasa Arab, kata *tasâmuh* adalah yang paling umum digunakan untuk arti toleran. *Tasâmuh* berasal dari kata *samhan* yang berarti mudah, memperbolehkan, berlaku lembut.<sup>156</sup>

Toleransi dalam Al-Quran tidak pernah menyebut-nyebut kata *tasâmuh*/toleransi secara tersurat hingga kita tidak akan pernah menemukan kata tersebut termaktub di dalamnya. Namun, secara eksplisit al-Quran menjelaskan konsep toleransi dengan segala batasan-batasannya secara jelas dan gamblang. Oleh karena itu, ayat-ayat yang menjelaskan tentang konsep toleransi dapat dijadikan rujukan dalam implementasi toleransi dalam kehidupan.<sup>157</sup>

Toleransi antarumat beragama merupakan hal yang sangat penting, sebab keberadaan toleransi dapat menciptakan kerukunan hidup antarumat beragama. Toleransi merupakan awal adanya kerukunan, tanpa adanya toleransi tidak mungkin ada sikap saling hormat-menghormati, kasih-mengasihi, dan gotong-royong antarumat beragama. Tetapi pada masa ini, toleransi sering disalah-artikan dengan mengakui kebenaran

semua agama, sehingga tidak jarang ada orang mengikuti perayaan keagamaan lain tanpa diketahui, apakah itu acara biasa atau acara meriah dengan dalih toleransi.<sup>158</sup>

#### 4.2 Penafsiran Surah *al-Kâfirûn* dalam Kitab *Tafsîr al-Marâghî*

Ahmad Musthafa al-Maraghi adalah salah satu tokoh yang membawa pembaharuan dalam penulisan tafsir. Karena melihat tafsir-tafsir sebelumnya, menggunakan gaya bahasa yang rumit dan hanya bisa dipahami oleh orang-orang terdahulu, sedangkan seiring berjalannya zaman, orang-orangnya pun berubah dan mereka kesulitan untuk memahami tafsir-tafsir terdahulu. Maka dari itu, Ahmad Musthafa al-Maraghi menghadirkan sebuah kitab tafsir dengan gaya bahasa yang mudah supaya lebih memudahkan orang-orang untuk memahami isi al-Quran dengan mudah. Ahmad Musthafa al-Maraghi dalam menafsirkan suatu surah akan selalu dibuka oleh sebab turunnya dan kemudian diikuti oleh munasabahnya.

Ahmad Musthafa al-Maraghi sebelum menafsirkan surah *al-Kâfirûn*, terlebih dulu memaparkan sebab turunnya. Diriwayatkan bahwa al-Walid Ibnul-Mugirah, al-‘As Ibnu Wa’i as-Sahny, al-Aswad Ibnu ‘Abdil-Muttalib, Umayyah Ibnu Khalaf dan lain sebagainya, mendatangi Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, dan mengatakan, “Hai Muhammad, marilah engkau mengikuti agama kami, dan kami akan mengikuti agamamu. Kami juga akan senantiasa mengajakmu dalam segala kegiatan kami. Kamu menyembah Tuhan kami selama setahun, dan kami menyembah Tuhanmu selama setahun juga. Jika ternyata yang engkau

154 Casram, 2016, *Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural*, (Wawasan: Jurnal Ilmiah dan Sosial Budaya), hlm. 188.

155 Victoria Bull, 2011, *Oxford Learners Pocket Dictionary*, (New York: Oxford University Press), cet-4, hlm. 468.

156 Mahmud Yunus, 2010, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah), hlm. 178.

157 Muhammad Jayus, 2015, “Toleransi dalam Perspektif al-Quran”, *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Quran dan al-Hadits*, (Lampung: IAIN Raden Intan), vol. 9, no. 1, hlm. 117.

158 Anita Khusnun Nisa’, M. Wahid Nur Tualeka, 2010, “Kajian Kritis tentang Toleransi Beragama dalam Islam”, *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol.2, No. 2, hlm. 2-3.

bawa itu adalah lebih baik, maka kami akan mengikutimu, dan melibatkan diri di dalamnya. Dan jika ternyata yang ada pada kami itu lebih baik, maka engkau mengikuti kami dan engkau pun melibatkan diri di dalam agama kami.” Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menjawab, “Aku berlindung kepada Allah agar tidak menyekutukan-Nya dengan selain-Nya.” Kemudian Allah menurunkan surah ini sebagai balasan atas ajakan mereka.<sup>159</sup>

Selanjutnya, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* berangkat menuju Masjidil Haram yang ketika itu, di tempat tersebut, sedang berkumpul para pembesar Quraisy. Nabi berdiri di hadapan mereka membacakan surah yang baru saja turun hingga selesai. Akhirnya, mereka tampak berputus asa. Sehingga, mereka berupaya merubah siasat dengan melakukan penindasan dan penyiksaan terhadap Nabi dan para pengikutnya, hingga Nabi melakukan hijrah.<sup>160</sup>

Setelah itu, Ahmad Musthafa al-Maraghi menjelaskan munasabah dengan surah sebelumnya yaitu surah al-Kautsar, mengenai perintah Allah kepada Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* agar beliau hanya beribadah kepada-Nya sebagai tanda syukur atas nikmat-nikmat Allah yang tak terhitung banyaknya, dan dilakukan dengan ikhlas sebagai ibadah hanya kepada Allah.<sup>161</sup>

Pada periwayatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kaum kafir Quraisy ingin berkompromi dalam masalah agama dengan Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Sedangkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wa sallam*

adalah haq dan apa yang dibawa oleh mereka adalah kebatilan. Kedua-duanya sangat tidak bisa disatukan. Untuk itu Allah menurunkan surah ini kepada Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wa sallam* sebagai penolakan atas ajakan mereka untuk saling berganti menyembah Tuhan. Manakala munasabah surah ini dengan surah yang sebelumnya adalah pada surah sebelumnya yaitu surah *al-Kautsar*, untuk melakukan ibadah dengan ikhlas dan bersyukur atas limpahan nikmat-Nya yang sudah diberikan.

Setelah memaparkan sebab turun dan munasabahnya, Ahmad Musthafa al-Maraghi memulai penafsirannya dari ayat pertama hingga ayat terakhir.

1. Surah *al-Kâfirûn* ayat 1-2:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (2)

Artinya:

Katakanlah (Muhammad), Wahai orang-orang kafir! (1) Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, (2)<sup>162</sup>

Pada ayat 1 dan 2 surah *al-Kâfirûn*, Ahmad Musthafa al-Maraghi menafsirkan bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dan pengikutnya dengan kaum kafir Quraisy adalah tuhan yang berbeda. Karena mereka menganggap bahwa tuhan yang mereka sembah membutuhkan perantara dan anak, kemudian beristri dan beraga. Sedangkan Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wa sallam* adalah Allah *subhanahu wa ta’ala* yang tidak ada persamaan dan tandingan-Nya. Dan untuk mendekatkan diri kepada Allah *subhanahu wa ta’ala* tidak perlu menggunakan wasilah.<sup>163</sup>

159. Ahmad Musthafa al-Maraghi, 1946, *Tafsir al-Maraghi*, (Mesir: Syarikat Perpustakaan dan Percetakan Musthafa al-Babi al-Halabi), cet. 1, jld. 30, hlm. 255

160. *Ibid.*

161. *Ibid.*, hlm. 254.

162. Departemen Agama RI, 2010, *Al-Quran dan terjemahannya...*, hlm. 603.

163. Ahmad Musthafa al-Maraghi, 1946, *Tafsir al-Maraghi...*, hlm. 255-256.

2. Surat *al-Kâfirûn* Ayat 3:

وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (3)

Artinya:

Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah (3)<sup>164</sup>

Pada ayat ketiga ini, beliau menafsirkan bahwa Tuhan yang disembah oleh Kaum Kafir Quraisy berbeda dengan Allah yang disembah oleh Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, karena sifat-sifat Allah *subhanahu wa ta'ala* dan Tuhan mereka berbeda sekali maka dari itu tidak bisa disamakan. Dalam ayat ini Allah menyanggah adanya persamaan dalam hal zat yang disembah dan cara beribadahnya. Karena mereka beranggapan bahwa ibadah harus dilakukan dengan perantara, atau tempat khusus yang sudah disediakan dan mereka menganggap itu sebagai ibadah murni kepada Allah. Dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, dianggap oleh mereka sebagai tidak lebih utama dibanding perantara-perantara itu.<sup>165</sup>

3. Surah *al-Kâfirûn* ayat 4-5:

وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (٤) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (5)

Artinya:

Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah (4) dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah (5)<sup>166</sup>

Pada ayat 4-5, Ahmad Musthafa al-Maraghi menafsirkan bahwa ada perbedaan yang asasi dalam hal yang disembah dan cara beribadah. Jadi, yang disembah oleh Nabi

Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* bukanlah benda, dan caranya pun berbeda. Dan tidak ada yang menyamai-Nya. Sedangkan, sesembahan Kaum Kafir Quraisy itu sangat berbeda sifat-sifat Allah. Kemudian dijelaskan bahwa ibadah Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* hanyalah ikhlas karena Allah, sedang ibadah Kaum Kafir Quraisy telah bercampur dengan kemusyrikan. Karenanya, ibadah mereka itu hakekatnya bukanlah ibadah, tetapi kemusyrikan.<sup>167</sup>

4. Surah *al-Kâfirûn* ayat 6:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (6)

Artinya:

Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. (6)<sup>168</sup>

Adapun ayat terakhir yaitu ayat 6, Ahmad Musthafa al-Maraghi menjelaskan bahwa ini adalah sebagai peringatan dan ancaman yang diberikan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala*. Di sini, terlihat dengan jelas untuk membedakan dua agama dan tidak mencampuradukkannya. Seperti yang dikemukakan oleh Buya Hamka dalam *Tafsîr al-Azhâr* bahwa sesuatu yang haq tidak bisa disatukan dengan sesuatu yang batil. Di sini, dapat diartikan bahwa agama Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah haq dan agama orang-orang kafir adalah batil. Maka dari itu, keduanya tidak akan pernah disatukan.<sup>169</sup>

Selain itu, al-Quran sendiri menjelaskan untuk tidak memaksakan penganut agama lain untuk masuk Islam, seperti dalam Firman Allah SWT pada surah al-Baqarah ayat 256:

164. *Opcit.*

165. Ahmad Musthafa al-Maraghi, 1946, *Tafsir...*, hlm. 256.

166. Departemen Agama RI, 2010, *Al-Quran dan terjemahannya...*, hlm. 603.

167. *Opcit.*

168. Departemen Agama RI, 2010, *Al-Quran dan terjemahannya...*, hlm. 603.

169. Ahmad Musthafa al-Maraghi, 1946, *Tafsir...*, hlm. 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ  
 فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ  
 اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ  
 سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٥٦)

Artinya:

Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam, sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.<sup>170</sup>

Ahmad Musthafa al-Maraghi menafsirkan:

(لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ)

Ahmad Musthafa al-Maraghi menjelaskan bahwa dalam memasuki suatu agama tidak ada paksaan, karena iman harus dibarengi dengan perasaan taat dan tunduk. Hal ini tentunya tidak bisa terwujud dengan cara memaksa, tetapi hanya mungkin melalui *hujjah* atau argumentasi.<sup>171</sup>

Di hadapan orang-orang yang sengaja memusuhi Islam, ayat ini kiranya cukup sebagai hujjah, orang-orang Islam sendiri mempunyai prasangka bahwa Islam tidak bisa tegak melainkan dengan pedang (kekerasan) sebagai penopangnya. Mereka beranggapan bahwa kekuatan tersebut dipamerkan di hadapan orang-orang apabila menerimanya, sehingga

mereka selamat. Dan apabila menolak, maka pedang (senjata) mulai berbicara.<sup>172</sup>

Ahmad Musthafa al-Maraghi juga menjelaskan sejarah telah membuktikan kebohongan anggapan bahwa pedang berbicara dalam mereka rangka mengintimidasi orang-orang untuk memasuki Islam karena Nabi sendiri melaksanakan ibadah shalat dengan cara sembunyi, sedang kaum Musyrikin dengan santernya melancarkan fitnah terhadap kaum Muslimin, dan menimpakam berbagai macam siksaan, sampai membuat beliau dan sahabat terpaksa melakukan hijrah.<sup>173</sup>

Perlu diketahui pula, bahwa cara memaksa ini bisa dilakukan oleh agama-agama lain, terutama sekali agama Nasrani. Agama inilah yang terbiasa memaksa orang lain untuk meluk agamanya.<sup>174</sup>

Kemudian, pada ayat selanjutnya Allah menegaskan pengertian tidak boleh ada paksaan melalui firman-Nya:

(قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ)

Ahmad Musthafa al-Maraghi menjelaskan bahwa di dalam agama Islam, terkandung hidayah (tuntunan) dan kebahagiaan, sedang agama lainnya adalah sesat.<sup>175</sup>

Ayat berikutnya ini juga menjelaskan hal di atas:

(فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ  
 اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ)

170. *Opcit*, hlm. 42.

171. Ahmad Musthafa al-Maraghi, 1946, *Tafsir al-Maraghi*, (Mesir: Syarikat Perpustakaan dan Percetakan Musthafa al-Babi al-Halabi), cet. 1, jld. 3, hlm. 16.

172. *Ibid*.

173. *Ibid*, hlm. 17.

174. *Ibid*.

175. Ahmad Musthafa al-Maraghi, 1946, *Tafsir al-Maraghi...*, hlm. 17.

Ahmad Musthafa al-Maraghi menjelaskan siapa saja yang ingkar, maka dirinya akan bersikap melewati batas, bahkan keluar dari kebenaran, seperti menyembah makhluk: manusia, setan, berhala, menuruti hawa nafsu atau menuruti kehendak pimpinan yang salah. Kemudian, ia beriman dan hanya menyembah Allah; tidak berharap sesuatu kecuali hanya kepada-Nya; mengakui bahwa Allah mempunyai pada Rasul yang diutus kepada manusia untuk membawa berita gembira dan peringatan dengan perintah dan larangan, yang mengandung mashlahat bagi seluruh umat manusia. Di samping itu, ia lalu memegang teguh akidahnya, juga mengamalkannya, maka ia bagai orang yang berpegang pada tali penyelamat dan bernaung di bawah panji kebenaran yang paling kokoh. Keyakinan seperti ini hanya akan bisa dicapai dengan istiqomah di jalan yang lurus dan takkan tersesat.<sup>176</sup>

Perumpamaannya adalah bagai orang yang berpegang pada tali yang kuat dan kokoh, yang tidak dikhawatirkan putus bila dibebani dengan beban yang besar dan erat.<sup>177</sup>

Kemudian, di dalam ayat selanjutnya Allah menyampaikan pernyataan yang mengandung imbuhan dan ancaman:

(وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ).

Ahmad Musthafa al-Maraghi menjelaskan bahwa Allah itu Maha Mendengar perkataan orang-orang yang mengaku dirinya ingkar terhadap tagut, dan menyatakan dirinya sebagai beriman kepada Allah. Allah Maha Mengetahui hal-hal yang tersimpan di dalam hatinya, apakah pengakuannya itu benar, atau justru sebaliknya.<sup>178</sup>

176. *Ibid.*

177. *Ibid.*

178. Ahmad Musthafa al-Maraghi, 1946, *Tafsir al-Maraghi...*, hlm. 18.

Selain itu, beliau menambahkan bahwa siapa saja yang menyakini bahwa segala sesuatu itu berjalan atas kekuasaan Allah, tidak ada kekuasaan seorang pun yang mempengaruhinya, dan hanya mengakui kekuasaan Allah, maka ia adalah orang yang benar-benar beriman, dan berhak mendapat pahala Allah sepenuhnya. Sebaliknya, siapa saja yang dalam hatinya masih menyimpan kecenderungan wasani, seperti menyakini sesuatu yang berada di luar pengetahuannya yakni berbagai peristiwa yang menakjubkan, atau ajaib lalu ia menyandarkan bahwa kekuatan ajaib itu bersumber dari kekuatan supernatural, yang melalui kekuatan tersebut ia melakukan pendekatan kepada Allah, maka orang tersebut berhak mendapatkan siksaan Allah. Balasan yang akan diterimanya adalah sama dengan balasan orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi dalam hatinya, ia bukan orang yang beriman.<sup>179</sup>

Terdapat satu ayat yang maknanya sama dalam surah Yunus ayat 99:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا ۖ  
أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Artinya:

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?<sup>180</sup>

Selain itu Prof. Dr. H. Muhibbin Noor menambahkan bahwa kompromi dalam kepercayaan sama sekali tidak boleh, sedangkan kompromi dalam menciptakan kedamaian justru malah dianjurkan bahkan diperintahkan.<sup>181</sup>

179. *Ibid.*

180. Departemen Agama RI, 2010, *Al-Quran dan terjemahannya...*, hlm. 220.

181. Prof. Dr. H. Muhibbin Noor, 2016, *Tafsir Ijmali, Ringkas...*, hlm. 513.

Surah *al-Kâfirûn* ayat enam dan surah *al-Baqarah* ayat 256 secara tidak langsung di sini saling melengkapi. Bisa dilihat dari penafsiran Ahmad Musthafa al-Maraghi bahwa di ayat enam adalah penegasan untuk membedakan dua agama dan tidak mencapuradukkannya. Dan tidak boleh memaksakan seseorang dalam menganut suatu agama, karena iman harus dibarengi dengan perasaan taat dan tunduk.

Penafsiran ke-enam ayat surah *al-Kâfirûn* tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa konsep toleransi antarumat beragama dalam surah *al-Kâfirûn* menurut Ahmad Musthafa al-Maraghi dalam kitab *Tafsîr al-Marâghî* adalah:

1. Islam mengakui adanya agama lain dan membenarkan umatnya untuk berinteraksi dengan non-muslim akan tetapi melarang untuk berkompromi dalam bidang akidah dan ibadah karena Islam secara tegas menolak kemusyrikan, peribadatan, atau hukum yang terdapat dalam agama lain.
2. Agama Islam juga secara tegas membedakan Tuhan yang disembah dan cara peribadatan antara orang muslim dengan lainnya. Selain itu, tidak diperbolehkan memaksakan seseorang dalam menganut suatu agama, karena iman harus dibarengi dengan perasaan taat dan tunduk.

#### **4.3 Regulasi Toleransi Antarumat Beragama di Negara Brunei Darussalam**

Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki corak pemerintahan monarki absolut berdasar hukum Islam dengan Sultan (yang kini dipangku oleh Sultan Haji Hassanal Bolkihah) yang menjabat sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasehat Kesultanan dan beberapa menteri. Falsafah Negara Brunei

Darussalam adalah Melayu Islam Beraja atau biasa dipanggil sebagai MIB, ditetapkan oleh Sultan Haji Hassanal Bolkihah sejak tahun 1984 sebagai pedoman hidup bangsa Brunei Darussalam, seperti di dalam titahnya yang berbunyi:

Negara Brunei Darussalam adalah dan dengan izin serta limpah kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala akan untuk selama-lamanya kekal menjadi sebuah Negara Melayu Islam Beraja yang merdeka, berdaulat dan demokratik bersemdikan kepada ajaran-ajaran agama Islam menurut Ahli Sunnah wal Jama'ah.

Dari titah tersebut bisa dilihat bahwa akar budaya dan bahasa Brunei adalah Melayu, yang merujuk kepada ajaran Syariah Islam dalam interaksi sesama rakyat Brunei, dengan sistem pemerintahan atau kenegaraan berupa kerajaan. Walau bagaimana pun, pada hakikatnya orang-orang Brunei secara nalurinya sudah lama mengamalkan dan menghayati unsur-unsur MIB sebagai sumber kehidupan seharian sejak berabad-abad lamanya, hanya tidak diisytiharkan atau dirasmikan.

Sultan Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkihah Mu'izzuddin Waddaulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan menerapkan Melayu Islam Beraja (MIB) atau Kerajaan Islam Melayu sebagai ideologi negara, tujuannya adalah agar masyarakat setia kepada rajanya, melaksanakan ajaran dan hukum Islam serta menjadikannya sebagai pedoman hidup dihubungkan dengan karakteristik dan sifat bangsa Melayu sejati, termasuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa utama. Melayu Islam Beraja (MIB) pada dasarnya berkaitan erat dengan evolusi adat istiadat dan tradisi Melayu Brunei serta acara-acara upacara keagamaan

yang banyak tertera dalam kalendar muslim yang memberikan wawasan tentang bagaimana caranya ideologi nasional diungkapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>182</sup>

Sistem kesultanan Brunei bersifat patrialistik dan pribadi. Sultan digambarkan sebagai simbol negara dan subyek dari kesetiaan warga. Sang Sultan juga memiliki minat yang sangat mendalam dalam hal masalah publik, karena itu ia mengunjungi distrik-distrik jarak jauh untuk memonitor perkembangan proyek-proyek pembangunan. Selain itu, untuk menunjukkan hubungan Sang sultan yang dekat dengan Tuhan dan komitmennya yang kuat terhadap Islam, beliau melakukan kunjungan rotasi tempat beliau beribadah Shalat Jumat di masjid-masjid Brunei. Tetapi dampaknya, Sang sultan juga harus tetap tampil sebagai seseorang yang memiliki pribadi tanpa cela karna beliau dipandang tidak hanya sebagai seorang pemimpin politik tapi sebagai seseorang yang tanpa cela dan tanpa tandingan.<sup>183</sup>

Pada penjelasan di atas, bisa dilihat bahwa Sultan Haji Hassanali Bolkiah adalah seorang Sultan Brunei yang sangat religius, yang ingin menjadikan Negara Brunei Darussalam sebagai negara Islam dan semua ini bisa dijalankan dengan mudah berkat dukungan rakyat yang selalu patuh dan percaya kepada rajanya.

Semua yang tertera di atas diperkuat lagi dengan undang-undang perlembagaan sebagai berikut:

182. Abd Ghofur, "Islam dan Politik di Brunei Darussalam (Suatu Tinjauan Sosio-Historis)", *TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Beragama*, Vol. 7, No. 1 Januari-Juni 2015, hlm. 55.

183. Naimah S Talib, 2013, "Monarchies in Southeast Asia 1 Brunei Darussalam: Kesultanan Absolut dan Negara Modern", *Kyoto Review of Southeast Asia Issue 13*, Jurusan Ilmu Politik, Universitas Canterbury, March 2013.

Ugama rasmi Negara Brunei Darussalam dan cara beribadat. [S 32/04; S 65/04] 3.

1.6 Ugama rasmi bagi Negara Brunei Darussalam adalah Ugama Islam:

Tetapi ugama-ugama lain boleh diamalkan dengan aman dan sempurna oleh mereka yang mengamalkannya.

1.7 Ketua ugama rasmi bagi Negara Brunei Darussalam adalah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan.

1.8 Majlis Ugama Islam adalah badan yang bertanggungjawab untuk menyembahkan nasihat ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan mengenai semua perkara yang berhubung dengan Ugama Islam.

1.9 Bagi maksud Perkara ini, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan boleh, setelah berunding dengan Majlis Ugama Islam, tetapi tidak semestinya mengikut nasihat Majlis itu, membuat undang-undang mengenai perkara-perkara yang berhubung dengan Ugama Islam.<sup>184</sup>

Negara Brunei Darussalam sangat menjunjung tinggi agama Islam sehingga menjadikannya sebuah undang-undang. Walau demikian, toleransi antarumat beragama di Negara Brunei Darussalam sangat tinggi karena di dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa agama resmi Negara Brunei Darussalam adalah agama Islam, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan sempurna

184. Dokumen-Dokumen Perlembagaan Negara Brunei Darussalam, 2008, *Perkara-Perkara Perlembagaan I Perlembagaan Negara Brunei Darussalam, Bagian II: Ugama dan Adat Istiadat*, hlm. 48.

oleh mereka yang mengamalkannya. Karena memang dasar Negara Brunei Darussalam adalah negara Islam, maka pelbagai usaha telah dijalankan untuk mempesatkan perkembangan agama Islam, termasuklah dakwah kepada orang-orang yang belum beragama Islam. Penubuhan Pusat Da'wah Islamiah pada tahun 1985 Masihi adalah salah satu usaha penting untuk menyebarkan kefahaman Islam kepada seluruh rakyat dan penduduk di negara ini selaras dengan kedudukannya sebagai agama rasmi negara.<sup>185</sup>

Dari catatan sejarah, jelas bahwa penyebaran Islam di Brunei tidak pernah dilakukan dengan kekerasan atau didahului dengan penaklukan. Bahkan penyebaran Islam sejak dari mula lagi dilakukan dengan aman dan keislaman penduduk tempatan adalah atas dasar sukarela sebagai hasil dakwah pelbagai bentuk dan cara-cara lain yang tidak bertentangan dengan kemurnian prinsip dakwah.<sup>186</sup>

Mereka yang belum atau tidak ingin memeluk agama Islam, diidzinkan untuk mengamalkan agamanya masing-masing dengan aman dan tentram tanpa ada gangguan dari pihak manapun karena dari undang-undang Negara Brunei Darussalam sendiri sudah termaktub. Selain itu bisa dilihat juga dengan adanya jumlah penduduk-penduduk Brunei yang non-muslim dan adanya sejumlah tempat peribadatan agama lain seperti gereja dan lain-lain.

#### 4.4 Implementasi Konsep Toleransi

##### Antarumat Beragama dalam Tafsir al-Maraghi di Negara Brunei Darussalam

Tidak bisa dimungkiri bahwa semua negara yang memiliki keberagaman agama akan memerlukan toleransi antarumat beragama, tidak terkecuali Negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah sebuah negeri kecil yang sangat berkiblat kepada Islam, dipimpin secara langsung oleh Sultan Haji Hassanah Bolkiah, dan menerapkan hukum Islam sebagai salah satu hukum di sana. Ini juga dapat dilihat dari populasi Brunei yang sebagian besarnya menganut agama Islam. Meskipun begitu ada juga yang menganut kepercayaan lainnya, seperti Kristian, Buddist dan kepercayaan lain. Semua ini dibutuhkan demi menjalani hidup yang damai dan tenteram.

Negara Brunei Darussalam mengakui adanya agama lain seperti yang disebutkan di dalam Perlembagaan Brunei (S 32/04 ; S 65/4) Bab 3, Ceraian 1 bahwa agama resmi Negara Brunei Darussalam adalah Agama Islam, tetapi agama-agama lain boleh dianut dengan aman dan sempurna oleh mereka yang mengamalkannya.<sup>187</sup> Menurut sensus 2011, pada pertengahan 2019, estimasi total populasinya adalah 458,000 jiwa, 78.8% dari populasi adalah Muslim, 8.7% adalah kristian, dan 7.8% adalah Buddist, sedangkan 4.7% lainnya terdiri dari agama lain termasuk kepercayaan asli.<sup>188</sup>

Islam adalah agama resmi Negara Brunei Darussalam, tetapi kebebasan agama sangatlah terjamin. Mereka yang beragama lain bebas mempraktikkan agamanya masing-masing. Selain itu, hari-hari libur selain hari

185. Dato Seri Setia Dr. Haji Mohd. Amin Haji Abdul Rahim, 2012, *Perkembangan Dakwah di Negara Brunei Darussalam*, (Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka), hlm. 32.

186. *Ibid.*

187. Dokumen-Dokumen Perlembagaan Negara Brunei Darussalam, 2008, *Perkara-Perkara Perlembagaan...*, hlm. 48.

188. International Religious Freedom Report for 2019, *Brunei 2019 International...*, hlm. 2.

raya Islam, seperti hari-hari raya Kristen, juga diumumkan. Walau kebebasan terjaga, kebebasan tersebut tidak berlaku dalam sistem pengetatan pendidikan, terutama untuk sekolah privat, dan setiap benda atau bahan untuk beribadah agama lain tidak diizinkan beredar dan pasti diberlakukan penyitaan. Sultan Haji Hassanal Bolkiah sebagai pemimpin negara sadar bahwa untuk menjadikan Negara Brunei Darussalam sebagai negara Islam, pendidikan adalah suatu hal yang penting untuk ditanamkan di rakyat Negara Brunei Darussalam, terlebih lagi pendidikan agama Islam.

Karena itu, Sultan Haji Hassanal Bolkiah mendirikan Pusat Dakwah Islamiah dengan tujuan untuk menyebarluaskan Islam ke seluruh penjuru negara. Di tambah pula, baginda Sultan juga mendirikan Institut Pendidikan Islam (*Institute of Islamic Education*) dan menghantarkan para pelajar-pelajar untuk melanjutkan ke tingkatan pendidikan yang lebih tinggi ke negeri-negeri timur tengah seperti Mesir, Saudi Arabia dan yang lain dengan harapan mereka bisa mempelajari Islam dengan lebih mendalam.<sup>189</sup>

Dilihat dari usaha Baginda Sultan yang begitu membara dalam memperbaiki Pendidikan Islam untuk masyarakatnya, kedudukan Baginda bukan hanya sebagai penyelamat Islam tetapi juga sebagai propagator Islam kepada semua masyarakat Brunei Darussalam. Maka dari itu, tidak terlalu mengejutkan ketika mendengar titah Sultan bahwa Brunei Darussalam adalah sebuah negara Islam bukan Negara Sekular.<sup>190</sup>

Pada sistem pendidikan, Brunei memiliki 2 jenis sekolah: Sekolah yang dinaungi oleh

Kementerian Pendidikan Brunei atau disebut dengan *Ministry of Education* (MOE) menyediakan kurikulum nasional atau internasional dan sekolah yang dinaungi oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama atau disebut dengan *Ministry of Religious Affairs* (MORA) menyediakan pendidikan agama tambahan.<sup>191</sup> Semua sekolah dibawah naungan MOE dituntut untuk mengajarkan Pengetahuan Ilmu Islam yang diperlukan oleh anak-anak Muslim yang berumur 7 tahun hingga 15 tahun. Ini berlaku bagi semua penduduk tetap Brunei dan anak yang memiliki salah satu orang tuanya berwarganegara Brunei. Manakala non-muslim dibebaskan dari semua persyaratan studi agama dan menerima pengajaran tentang perilaku moral.<sup>192</sup>

Sementara semua sekolah di bawah naungan Kementerian Hal Ehwal Ugama mengajarkan praktik sehari-hari Islam Sunni menurut Shafi'i. Di bawah perintah kerajaan 2012, menegaskan untuk semua Muslim berumur 7 ke 14 tahun supaya mengikuti sekolah agama di siang hari setelah selesai pembelajaran di sekolah MOE. Para orang tua yang tidak mengikuti peraturan ini akan didenda sebanyak 5 ribu ringgit brunei, penjara selama kurang lebih satu tahun atau keduanya. Selain itu, Kementerian Hal Ehwal Ugama juga mengelola sekolah-sekolah yang di dalamnya diajarkan bahasa Arab dengan kurikulum nasional yang dikombinasikan dengan pendidikan agama.<sup>193</sup>

Sekolah kerajaan atau sekolah swasta, termasuk sekolah swasta yang dikelola oleh gereja, dilarang memberikan pelajaran agama dalam keyakinan selain sekolah agama yang dikelola oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama

189. Dr. Haji Hamdan Hassan. dkk, *Form of Courtesy in Brunei Darussalam*, (Brunei Darussalam: Department of Malay Literature, University of Brunei Darussalam), hlm. 21-22.

190. *Ibid.*

191. International Religious Freedom Report for 2019, *Brunei 2019 International...*, hlm. 6

192. *Ibid.*

193. *Ibid.*

sebagai bagian dari kurikulum sekolah. Sekolah dapat didenda atau pejabat sekolah dipenjara karena mengajar mata pelajaran agama non-Islam. Hukum Syariah Brunei mengkriminalisasi orang-orang yang menyebarkan agama selain Islam kepada anak-anak Muslim atau orang ateis. Undang-undang juga mengharuskan orang-orang yang ingin mengajar materi yang berkaitan dengan Islam untuk mendapatkan izin khusus. Gereja dan sekolah-sekolah agamis lainnya dibolehkan untuk menawarkan pengajaran agamisnya dengan syarat diajarkan secara privat.<sup>194</sup>

Melihat dari penjelasan di atas, implementasi toleransi di Negara Brunei Darussalam jika disandingkan dengan konsep toleransi antarumat beragama menurut Ahmad Musthafa al-Maraghi, Brunei Darussalam adalah sebuah negara yang memberikan kebebasan kepada masyarakatnya termasuk dalam hal keyakinan. Bisa dilihat dari Perlembagaan Brunei (S 32/04 ; S 65/4) Bab 3, Ceraian 1 bahwa agama resmi Negara Brunei Darussalam adalah Agama Islam, tetapi agama-agama lain boleh dianut dengan aman dan sempurna oleh mereka yang mengamalkannya.<sup>195</sup> Walau Brunei Darussalam adalah sebuah negara yang berkiblat kepada Islam tetapi penganut-penganut dari agama lain tetap dapat menjalankan keyakinannya dengan aman dan damai. Terbukti dengan adanya tempat-tempat peribadatan lain selain masjid, seperti gereja, kuil dan lain-lain. Tetapi, karena basisnya adalah agama Islam, agama-agama yang lain dilarang menyebarkan dakwahnya secara terang-terangan, tetapi boleh dilakukan dikalangan keluarga sendiri. Jadi

agama selain Islam masih bisa berkembang dalam keluarga sendiri. Karena agama Islam sendiri pun, untuk penyebarannya dikontrol langsung oleh kerajaan, dan orang-orang yang menyebarkannya harus ada izin yang khusus. Selan itu, dari catatan sejarah, jelas bahwa penyebaran Islam di Brunei tidak pernah dilakukan dengan kekerasan atau didahului dengan penaklukan. Bahkan penyebaran Islam sejak dari mula lagi dilakukan dengan aman dan keislaman penduduk tempatan adalah atas dasar sukarela sebagai hasil dakwah pelbagai bentuk dan cara-cara lain yang tidak bertentangan dengan kemurnian prinsip dakwah.<sup>196</sup>

## 5. KESIMPULAN

Setelah dilakukan analisa, sampailah pada bagian penutup. Dan kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini yaitu:

1. Kesimpulan yang bisa ditarik dari penafsiran Ahmad Musthafa al-Maraghi dalam kitab *Tafsîr al-Marâghî* terhadap toleransi antarumat beragama dalam surah *al-Kâfirûn*, bahwa Islam mengakui adanya agama lain dan membenarkan umatnya untuk berinteraksi dengan non-muslim akan tetapi melarang untuk berkompromi dalam bidang akidah dan ibadah karena Islam secara tegas menolak kemusyrikan, peribadatan, atau hukum yang terdapat dalam agama lain. Agama Islam juga secara tegas membedakan Tuhan yang disembah dan cara peribadatan antara orang muslim dengan lainnya. Selain itu, tidak diperbolehkan memaksakan seseorang dalam menganut suatu agama, karena iman

194. International Religious Freedom Report for 2019, *Brunei 2019 International...*, hlm. 6

195. Dokumen-Dokumen Perlembagaan Negara Brunei Darussalam, 2008, *Perkara-Perkara Perlembagaan...*, hlm. 48.

196. Dato Seri Setia Dr. Haji Mohd. Amin Haji Abdul Rahim, 2012, *Perkembangan Dakwah di Negara Brunei Darussalam*, (Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka), hlm. 32.

harus dibarengi dengan perasaan taat dan tunduk.

2. Implementasi terhadap kehidupan toleransi antarumat beragama di Negara Brunei Darussalam adalah sangat baik. Karena Brunei Darussalam adalah sebuah negara Islam yang undang-undangnya juga dipengaruhi oleh agama Islam. Selain itu ada juga undang-undang yang menyatakan untuk saling menghormati antara agama yang lain, seperti yang disebutkan dalam Perlembagaan Brunei (S 32/04 ; S 65/4) Bab 3, Ceraian 1 bahwa agama resmi Negara Brunei Darussalam adalah Agama Islam, tetapi agama-agama lain boleh dianut dengan aman dan sempurna oleh mereka yang mengamalkannya. Meskipun begitu, orang-orang yang beragama selain agama Islam tetap bisa menjalankan agamanya dengan aman dan tenteram tanpa ada kendala. Tetapi dalam hal penyebaran agama selain agama Islam itu tidak diperbolehkan kecuali untuk kalangan sendiri. Intinya adalah orang-orang non-muslim yang tinggal di Negara Brunei Darussalam masih bebas untuk melakukan kegiatannya masing-masing dengan syarat mengikuti peraturan-peraturan yang sudah diberlakukan. Ini semua sejalan dengan kesimpulan yang ditarik dari penafsiran Ahmad Musthafa al-Maraghi dalam kitab *Tafsir al-Marâghî* yaitu Islam mengakui adanya agama lain dan membenarkan umatnya untuk berinteraksi dengan non-muslim akan tetapi melarang untuk berkompromi dalam bidang akidah dan ibadah.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, 2010, Al-Quran dan terjemahannya, Jakarta: Penerbit JABAL
- Abd Ghofur, "Islam dan Politik di Brunei Darussalam (Suatu Tinjauan Sosio-Historis)", *TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Beragama*, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2015.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, 1946, *Tafsir al-Marâghî*, Mesir: Syarikat Perpustakaan dan Percetakan Musthafa al-Babi al-Halabi, cet. 1, jld. 3.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, 1946, *Tafsir al-Marâghî*, Mesir: Syarikat Perpustakaan dan Percetakan Musthafa al-Babi al-Halabi, cet. 1, jld. 30.
- AS, Hornby, 1995, *Oxford Advance Learner's Dictionary*, Oxford: University Printing House.
- Bull, Victoria, 2011, *Oxford Learners Pocket Dictionary*, New York: Oxford University Press.
- Casram, 2016, "Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural", *Wawasan: Jurnal Ilmiah dan Sosial Budaya*.
- Fikri, Muhalli, 2019, *Konsep Toleransi Beragama dalam al-Kâfirûn (Studi Komparatif Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Misbah)*, Skripsi, Mataram: UIN Mataram.
- Hadi, Sutrisno, 1995, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, jld. 1
- Hassan, Dr. Haji Hamdan. Dkk, 1991, *Form of Courtesy in Brunei Darussalam*, Brunei Darussalam: Department of Malay Literature, University of Brunei Darussalam.
- International Religious Freedom Report for 2019, *Brunei 2019 International Religious*

- Freedom Report*, United States Department of State, Office of Religious freedom.
- Jayus, Muhammad, 2015, "Toleransi dalam Perspektif al-Quran", *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Quran dan al-Hadits*, Lampung: IAIN Raden Intan. vol. 9, No. 1.
- Kholis, Nur, 2016, *Penafsiran Sayyid Quthub Terhadap Surah Al-Kâfirûn dalam Fi Dzilalil al-Quran*, Skripsi, Semarang: UIN Walisongo.
- Mohd. Amin Haji Abdul Rahim, Haji, 2012, *Perkembangan Dakwah di Negara Brunei Darussalam*, Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Muslim, Musthofa, 2000, *Mabâhith fî a-Tafsîr al-Maudhû'î*, Dimashq: Darul Qolam.
- Negara Brunei Darussalam, Dokumen-Dokumen Perlembagaan, 2008, *Perkara-Perkara Perlembagaan I Perlembagaan Negara Brunei Darussalam, Bagian II: Ugama dan Adat Istiadat*, Brunei Darussalam: t.p.
- Nisa', Anita Khusnun, M. Wahid Nur Tualeka, 2010, "Kajian Kritis tentang Toleransi Beragama dalam Islam", *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol.2, No. 2.
- Noor, Prof. Dr. H. Muhibbin, 2016, *Tafsir Ijmali, Ringkas, Aktual dan Kontemporer*, Semarang: Fatawa Publishing, cet. 1.
- Ritajuddiroyah, Alifah, 2016, "Menemukan Toleransi dalam Tafsir fi Zhilal al-Quran", *Lajnah Penashihan Mushaf al-Quran, Suhuf*, Vol.9, No. 1.
- Talib, Naimah S, 2013, "Monarchies in South-east Asia 1 Brunei Darussalam: Kesultanan Absolut dan Negara Modern", *Kyoto Review of Southeast Asia Issue 13*, Jurusan Ilmu Politik, Universitas Canterbury, March 2013.
- Yunus, Mahmud, 2010, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah.
- Zahroh, Yulia Halimatus, 2019, *Toleransi Antarumat Beragama, Kajian Tematik Surah al-Kâfirûn dalam Tafsir Ribat al-Quran Karya abuya Misbah Sadat*, Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel.